



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 133 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BANDAR
KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bandar Kecamatan Bandar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Bandar Nomor 6/PL.01-BA/3501.08.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANDAR,
ttd
SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 133 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA BANDAR KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	MUSTOFA AZIS ZAINUFRI	LAKI-LAKI	1	RT.003/RW.004 Dusun Krajan, Desa Bandar
2.	TOMI RISKY MAULANA ABADI	LAKI-LAKI	2	RT.001/RW.004 Dusun Krajan, Desa Bandar
3.	ALFIAN WIDI SUSANTO	LAKI-LAKI	3	RT.002/RW.001 Dusun Krajan, Desa Bandar
4.	AGUS ZADAL HUSAINI	LAKI-LAKI	4	RT.001/RW.002 Dusun Krajan, Desa Bandar
5.	ANA SEPTIANI	PEREMPUAN	5	RT.001/RW.003 Dusun Krajan, Desa Bandar
6.	HENI ADININGSIH	PEREMPUAN	6	RT.003/RW.005 Dusun Tratas, Desa Bandar
7.	WAHYUDI	LAKI-LAKI	7	RT.003/RW.006 Dusun Tratas, Desa Bandar
8.	WAHYUDI	LAKI-LAKI	8	RT.002/RW.007 Dusun Panjing, Desa Bandar
9.	SUMARTUN	PEREMPUAN	9	RT.001/RW.008 Dusun Panjing, Desa Bandar
10.	FAT DANI	LAKI-LAKI	10	RT.003/RW.008 Dusun Panjing, Desa Bandar
11.	RIKY ANDRIAN	LAKI-LAKI	11	RT.002/RW.009 Dusun Panjing, Desa Bandar
12.	MUJAHIDIN FISABIL	LAKI-LAKI	12	RT.001/RW.012 Dusun Saren, Desa Bandar
13.	ISRONI	LAKI-LAKI	13	RT.002/RW.011 Dusun Saren, Desa Bandar
14.	MUHAIMIN	LAKI-LAKI	14	RT.004/RW.010 Dusun Saren, Desa Bandar
15.	EKA YUNITA ARDIANSYAH	PEREMPUAN	15	RT.003/RW.016 Dusun Salam, Desa Bandar

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NUR MAHMUDI	LAKI-LAKI	16	RT.001/RW.014 Dusun Salam, Desa Bandar
2.	ANDRIAN MAULANA	LAKI-LAKI	17	RT.003/RW.014 Dusun Salam, Desa Bandar
3.	FERY ADHI NURCAHYO	LAKI-LAKI	18	RT.002/RW.015 Dusun Salam, Desa Bandar
4.	DIAH VITASARI	PEREMPUAN	19	RT.002/RW.017 Dusun Ngagik, Desa Bandar
5.	ALFIAN FIRNANDA	PEREMPUAN	20	RT.001/RW.019 Dusun Ngagik, Desa Bandar
6.	ERNA SUSANTO	LAKI-LAKI	21	RT.002/RW.020 Dusun Ngagik, Desa Bandar
7.	SRI ASTUTIK	PEREMPUAN	22	RT.002/RW.021 Dusun Ngagik, Desa Bandar
8.	AGUNG PRASETIYO	LAKI-LAKI	23	RT.002/RW.022 Dusun Ngagik, Desa Bandar
9.	RUDIANTO	LAKI-LAKI	24	RT.002/RW.023 Dusun Kaliwungu, Desa Bandar
10.	ELIN WIDIANINGSIH	PEREMPUAN	25	RT.003/RW.025 Dusun Kaliwungu, Desa Bandar
11.	DAMINI	PEREMPUAN	26	RT.001/RW.025 Dusun Kaliwungu, Desa Bandar
12.	SIGIT WIDODO	LAKI-LAKI	27	RT.002/RW.026 Dusun Kaliwungu, Desa Bandar

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANDAR,
ttd
SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

